



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 095/CLD/HMS/V/2020
Lampiran : Iklan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. di harian Bisnis Indonesia tanggal 19 Mei 2020
Perihal : Penyampaian Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Jakarta, 20 Mei 2020

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta - 12190

U.p.: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") tanggal 18 Mei 2020 ("Rapat"), bersama ini kami bermaksud untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp. 119,8 (seratus sembilan belas koma delapan Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di Situs Bursa Efek Indonesia	19 Mei 2020
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	29 Mei 2020
• Pasar Tunai	3 Juni 2020
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>)	
• Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	2 Juni 2020
• Pasar Tunai	4 Juni 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	3 Juni 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	9 Juni 2020

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293 Phone (62-31) 8431699 Fax (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone (62-21) 5151234 Fax (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Ketentuan tentang pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer bank.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- c. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan (“BAE”), paling lambat tanggal 3 Juni 2020 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar (i) mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Formulir DGT yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada Perseroan; atau (ii) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan di Indonesia. Berikut adalah detail lebih lanjut yang perlu diperhatikan:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dan Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT dikirimkan kepada BAE;
 - ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293 Phone (62-31) 8431699 Fax (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone (62-21) 5151234 Fax (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami




Bambang Priambodo
Sekretaris Perusahaan



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
Telp. (031) 8431099, Faks (031) 8430980

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.**

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ("Perseroan") tanggal 18 Mei 2020 ("Rapat"), bersama ini kami bermaksud untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan sejumlah Rp. 13.934.905.612.620 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh Rupiah) atau Rp. 119,8 (seratus sembilan belas koma delapan Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di situs Bursa Efek Indonesia	19 Mei 2020
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	29 Mei 2020 3 Juni 2020
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	2 Juni 2020 4 Juni 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas dividen tunai (<i>Recording Date</i>)	3 Juni 2020
Tanggal Pembayaran dividen tunai	9 Juni 2020

Ketentuan tentang pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut.

- Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, pukul 16.00 WIB. Pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer bank.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan ("BAE"), paling lambat tanggal 3 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar (i) mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Formulir DGT yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada Perseroan, atau (ii) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan di Indonesia. Berikut adalah detail lebih lanjut yang perlu diperhatikan:
 - Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dan Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT dikirimkan kepada BAE;
 - Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI.

Jakarta, 19 Mei 2020

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Direksi